



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnalus Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 10, Nomor 1, Tahun 2026
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

REKONSTRUKSI MASA JABATAN KEUCHIK : ANALISIS PUTUSAN MK NO. 40/PUU-XXIII/2025

[Agung Munandar]¹
[Muhammad Nahyan Zulfikar]²
[Muharrir]³
[Putri Kemala Sari]⁴

¹²³⁴[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Teuku Umar]

¹[agung.munandar@utu.ac.id]

²[m.nahyanzulfikar@utu.ac.id]

³[muharrir@utu.ac.id]

⁴[putrikemalasari@utu.ac.id]

Abstract

*The regulation of the term of office of keuchik (village head) in Aceh reflects a normative conflict. This conflict exists between Law Number 11 of 2006 concerning the Governing of Aceh (UUPA) and Law Number 6 of 2014 concerning Villages, as amended by Law Number 3 of 2024. UUPA stipulates a six-year term of office, while the Village Law provides an eight-year term. This difference creates legal dualism and raises issues of legal certainty. These concerns have intensified following the Constitutional Court Decision Number 40/PUU-XXIII/2025, which upheld the validity of the UUPA provisions. This study aims to analyze the position of UUPA within the hierarchy of laws and regulations. It also examines the application of the principle of *lex specialis derogat legi generali* and assesses the juridical implications of the Court's decision. This study contributes by providing a legal framework to harmonize the implementation of special autonomy with national village governance standards. This research employs a normative juridical method using statute, conceptual, and case approaches. The findings reveal that the application of *lex specialis* in this context is partial and inconsistent. The specific local regulation is only maintained for the term of office. Meanwhile, other aspects of village governance, including mechanisms at the gampong level, continue to follow national legal frameworks. This inconsistency leads to disharmony within the legal system. Therefore, the reconstruction of the keuchik term of office is necessary by aligning it to eight years. This alignment should be accompanied by strengthened oversight mechanisms to ensure accountability and prevent the abuse of power.*

Keywords: *Keuchik, lex specialis, legal conflict, village governance, Aceh.*

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan gampong di Aceh memiliki karakteristik khusus sebagai konsekuensi dari pengakuan kekhususan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini tercermin dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang secara tegas menyebutkan bahwa “Gampong dipimpin oleh keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya”.¹ Dalam perkembangannya, ketentuan ini menimbulkan persoalan ketika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 justru menentukan bahwa “Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”.² Perbedaan norma tersebut menimbulkan konflik pengaturan yang dalam kajian hukum diselesaikan melalui asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum dalam materi yang sama.³ Bahkan, dalam pengujian konstitusional, Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXIII/2025 bahwa “Pasal 115(3) UU 11/2006 tidak bertentangan dengan UUD 1945”, sehingga memperkuat keberlakuan norma kekhususan Aceh dalam pengaturan pemerintahan gampong.

Kondisi dualisme pengaturan tersebut menunjukkan adanya problematika normatif dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait penerapan asas preferensi dalam penyelesaian konflik norma. Secara teoritis, asas *lex specialis derogat legi generali* menegaskan bahwa ketentuan yang bersifat khusus harus diutamakan dibandingkan ketentuan yang bersifat umum sepanjang mengatur materi yang sama. Namun demikian, penerapan asas ini tidak selalu bersifat absolut, terutama ketika kedua norma berada dalam tingkat hierarki yang sama dan sama-sama merupakan produk undang-undang, sehingga menimbulkan ruang interpretasi dalam menentukan norma yang seharusnya berlaku.⁴ Dalam konteks Aceh, keberadaan UUPA sebagai undang-undang yang bersifat khusus seringkali dihadapkan pada dinamika pembentukan undang-undang nasional yang bersifat umum tetapi lebih baru, sehingga memunculkan ketegangan antara

¹ Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

² Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

³ Muh. Afdal Yanuar. 2023. Laundering of Proceeds Forest Destruction and Narcotics Crimes: A Resolution of The Conflict Norms. *Mulawarman Law Review*, 8 (1), hlm. 1–20.

⁴ Muh. Afdal Yanuar. 2023. Laundering of Proceeds Forest Destruction and Narcotics Crimes: A Resolution of The Conflict Norms. *Mulawarman Law Review*, 8 (1), hlm. 1–20.

asas *lex specialis* dan *lex posterior*.⁵ Permasalahan ini menjadi semakin relevan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIII/2025, karena meskipun Mahkamah mempertahankan keberlakuan norma UUPA, namun tidak secara eksplisit menyelesaikan persoalan harmonisasi hukum antara pengaturan nasional dan kekhususan daerah.⁶ Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk menganalisis batas penerapan asas *lex specialis* dalam konteks kekhususan Aceh serta implikasi yuridisnya terhadap kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba membedah relasi antara UUPA dan regulasi nasional. Kajian oleh Insan Tajali Nur (2020) menekankan bahwa disharmoni peraturan perundang-undangan di Indonesia seringkali muncul akibat perbedaan penafsiran serta penerapan asas-asas preferensi hukum seperti *lex specialis* dan *lex superior* yang tidak konsisten dalam praktik.⁷ Sementara itu, penelitian oleh Ni Made Ayu Sintya Dewi dan Made Gde Subha Karma Resen (2021) menunjukkan bahwa konflik norma dalam sistem hukum Indonesia umumnya diselesaikan melalui pendekatan asas *lex specialis*, *lex superior*, dan *lex posterior*, namun pendekatan tersebut masih bersifat formalistik dan belum menyentuh aspek sinkronisasi substansial.⁸ Selain itu, studi oleh Felani Ahmad Cerdas dkk. (2022) juga menegaskan bahwa problem harmonisasi regulasi pusat dan daerah menunjukkan masih lemahnya integrasi sistem hukum nasional, khususnya ketika terjadi tumpang tindih norma dalam hierarki peraturan perundang-undangan.⁹ Namun demikian, mayoritas kajian tersebut masih berfokus pada konflik norma sebelum adanya perubahan masa jabatan kepala desa dalam UU Nomor 3 Tahun 2024, sehingga belum menyentuh dinamika terbaru pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini memposisikan diri secara berbeda dari kajian-kajian sebelumnya dengan mengambil titik tekan pada implikasi yuridis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIII/2025. Jika penelitian terdahulu cenderung hanya membedah konflik secara teoretis, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis rekonstruksi hukum yang bertujuan menyinkronkan masa jabatan keuchik dengan tren tata kelola desa nasional tanpa menegasikan identitas kekhususan Aceh. Pembeda utamanya terletak pada upaya menawarkan jalan tengah antara kepastian hukum nasional (*national legal certainty*) dan perlindungan otonomi khusus (*special autonomy protection*) yang selama ini sering dipandang secara dikotomis.

⁵ Nurfaqih Irfani. 2020. Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6 (3), hlm. 319.

⁶ Lihat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIII/2025, hlm. 2–3.

⁷ Insan Tajali Nur. 2020. Memantapkan Landasan Hukum Formil sebagai Alat Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, 10 (2), hlm. 158–174.

⁸ Ni Made Ayu Sintya Dewi, & Made Gde Subha Karma Resen. 2021. Harmonisasi Kewenangan Pembuatan Risalah Lelang antara Notaris dengan Pejabat Lelang. *Acta Comitatus*, 6 (1), hlm. 41.

⁹ Felani Ahmad Cerdas, Ali Abdurahman, & Indra Perwira. 2022. Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 4 (1), hlm. 40–53.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai bagaimana kedudukan norma UUPA dalam menghadapi perubahan pengaturan nasional terkait masa jabatan kepala desa serta bagaimana batas penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam konteks kekhususan Aceh. Permasalahan ini menjadi penting karena tidak hanya berkaitan dengan konflik norma semata, tetapi juga menyangkut aspek kepastian hukum, kesetaraan dalam pemerintahan, serta konsistensi sistem perundang-undangan di Indonesia.¹⁰ Selain itu, penelitian ini juga berupaya menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIII/2025 terhadap keberlakuan norma UUPA, khususnya dalam menjawab apakah putusan tersebut telah memberikan solusi terhadap disharmonisasi hukum atau justru mempertahankan dualisme pengaturan.¹¹

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan (UUPA dan UU Desa) serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIII/2025. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia sebagai pendukung interpretasi istilah.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik penafsiran hukum (*interpretasi*), antara lain:

1. Penafsiran Gramatikal, yaitu untuk memahami makna literal dari teks norma mengenai masa jabatan dalam UUPA dan UU Desa.
2. Penafsiran Sistematis, yaitu untuk menelaah kedudukan norma-norma tersebut dalam kesatuan sistem perundang-undangan serta hubungannya dengan asas-asas hukum.
3. Penafsiran Teleologis (Sosiologis), yaitu untuk menggali tujuan atau semangat dibentuknya otonomi khusus Aceh dalam kaitannya dengan stabilitas pemerintahan gampong.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif. Proses ini dilakukan dengan menganalisis premis umum yang berupa asas-asas hukum (seperti *lex specialis derogat legi generali*) dan norma konstitusi, untuk kemudian ditarik ke dalam fakta hukum yang spesifik guna menjawab permasalahan dualisme masa jabatan *keuchik* di Aceh. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pembaruan (*novelty*) berupa analisis komprehensif mengenai relasi antara asas *lex specialis*, dinamika legislasi nasional, dan kekhususan daerah dalam kerangka negara hukum Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur masa jabatan *keuchik*

¹⁰ Nurfaqih Irfani. 2020. Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6 (3), hlm. 319.

¹¹ Lihat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIII/2025, hlm. 3–4.

dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.¹²

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* serta asas-asas preferensi hukum lainnya dalam menyelesaikan konflik norma. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIII/2025 sebagai bentuk konkret penerapan prinsip konstitusional dalam penyelesaian konflik norma antara peraturan perundang-undangan.¹³

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum untuk memperoleh argumentasi yang sistematis dan komprehensif dalam menjawab permasalahan penelitian.¹⁴

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Konflik Norma Pengaturan Masa Jabatan Keuchik Di Aceh

Pengaturan masa jabatan keuchik di Aceh menunjukkan adanya konflik norma antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. UUPA menentukan bahwa masa jabatan keuchik adalah 6 (enam) tahun, sedangkan UU Desa menetapkan masa jabatan kepala desa selama 8 (delapan) tahun. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan dualisme norma dalam satu rezim hukum yang setara, sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa di Aceh.¹⁵

Konflik norma tersebut menempatkan asas *lex specialis derogat legi generali* sebagai dasar utama dalam menentukan keberlakuan norma yang tepat. Asas ini menegaskan bahwa ketentuan yang bersifat khusus memiliki kedudukan lebih diutamakan dibandingkan ketentuan yang bersifat umum sepanjang mengatur objek yang sama. Perkembangan kajian mutakhir menunjukkan bahwa

¹² Kristiawanto, S. H. I. 2022. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media.

¹³ Lihat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIII/2025, hlm. 1–2.

¹⁴ Atikah, I., Rizkia, N. D., Basri, B., Monteiro, J. M., Jaelani, E., & Silapurna, E. L. 2024. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal*.

¹⁵ Lihat, Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh *jo*. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

penerapan asas tersebut tidak bersifat sederhana, melainkan dapat menimbulkan dualisme pemaknaan ketika dihadapkan pada norma yang memiliki kedudukan hierarkis setara.¹⁶ Kondisi ini memperlihatkan bahwa penentuan norma yang berlaku tidak hanya bergantung pada sifat khusus atau umum suatu peraturan, tetapi juga memerlukan penafsiran sistematis terhadap keseluruhan kerangka hukum yang mengaturnya.¹⁷

Kekhususan Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus menempatkan UUPA sebagai instrumen hukum yang memiliki karakter *lex specialis* dalam sistem perundang-undangan nasional. Kedudukan tersebut menjadi dasar argumentasi untuk mempertahankan keberlakuan norma masa jabatan keuchik selama 6 (enam) tahun meskipun terdapat perubahan pengaturan secara nasional melalui UU Desa. Realitas ini menunjukkan bahwa keberadaan norma khusus tidak hanya berfungsi sebagai pengecualian, tetapi juga sebagai bentuk afirmasi terhadap kekhususan daerah yang diakui secara konstitusional.¹⁸

Kondisi demikian sekaligus menimbulkan persoalan ketika norma khusus tersebut tidak lagi selaras dengan perkembangan hukum nasional. Ketidaksinkronan antara UUPA dan UU Desa memperlihatkan adanya ketegangan antara kebutuhan harmonisasi hukum nasional dengan prinsip pengakuan terhadap kekhususan daerah. Ketegangan ini mengindikasikan bahwa penerapan asas *lex specialis* dalam konteks Aceh tidak dapat dilakukan secara kaku, melainkan harus mempertimbangkan dinamika legislasi dan kepentingan kepastian hukum secara lebih luas.¹⁹

3.2 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Masa Jabatan Keuchik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIII/2025 menjadi titik penting dalam menentukan arah penyelesaian konflik norma antara UUPA dan UU Desa terkait masa jabatan keuchik. Mahkamah dalam pertimbangannya menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 115 ayat (3) UUPA tetap memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰ Penegasan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) cenderung menempatkan UUPA sebagai norma yang bersifat khusus dalam kerangka pengaturan pemerintahan desa di Aceh.

Karakter putusan tersebut sejalan dengan praktik penyelesaian konflik norma dalam konteks kekhususan Aceh, di mana pengaturan khusus tetap dipertahankan sepanjang tidak bertentangan secara konstitusional. Pola ini juga

¹⁶ Yonathan Aryadi Wicaksana. 2021. Dualisme Pemaknaan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. *Verstek*, 9 (3).

¹⁷ Muh. Afdal Yanuar. 2023. Laundering of Proceeds Forest Destruction and Narcotics Crimes: A Resolution of The Conflict Norms. *Mulawarman Law Review*, 8 (1), hlm 1–20.

¹⁸ Nurini Aprilianda, Mufatikhatul Farikhah, & Liza Agnesta Krisna. 2022. Critical Review Selecting a Proper Law to Resolve Sexual Violence Against Children. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6 (2), hlm. 954.

¹⁹ Nurfaqih Irfani. 2020. Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6 (3), hlm. 319.

²⁰ Lihat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIII/2025, hlm. 3–4.

terlihat dalam kajian lain yang menunjukkan bahwa keberadaan regulasi khusus di Aceh seringkali dipertahankan sebagai bentuk pengakuan terhadap otonomi daerah, meskipun berpotensi menimbulkan disharmonisasi dengan regulasi nasional.²¹ Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai perkara terkait Aceh juga menunjukkan kecenderungan untuk menjaga eksistensi kekhususan daerah, meskipun di sisi lain dapat berdampak pada berkurangnya konsistensi sistem hukum secara nasional.²²

Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut memang berhasil memberikan kepastian hukum dengan mempertahankan keberlakuan norma dalam UUPA, namun pendekatan yang digunakan cenderung bersifat formalistik dan belum menyentuh akar permasalahan disharmonisasi hukum antara UUPA dan UU Desa. Penegasan bahwa norma UUPA tetap konstitusional tidak serta-merta menyelesaikan konflik norma yang terjadi di tingkat implementasi, khususnya terkait keseragaman pengaturan masa jabatan kepala desa di Indonesia.²³

Putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah lebih menitikberatkan pada aspek konstitusionalitas norma daripada melakukan harmonisasi sistem hukum secara menyeluruh. Pendekatan ini berimplikasi pada tetap berlangsungnya dualisme pengaturan antara norma khusus dan norma umum, sehingga potensi ketidakpastian hukum tetap terbuka. Pola serupa juga terlihat dalam kajian lain yang menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks kekhususan Aceh cenderung mempertahankan norma yang ada tanpa memberikan solusi komprehensif terhadap konflik norma yang lebih luas.²⁴

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan akan integrasi sistem hukum nasional dengan kekhususan daerah. Ketiadaan formulasi batas yang jelas mengenai penerapan asas *lex specialis* dalam konteks ini berpotensi menimbulkan permasalahan serupa di masa yang akan datang, terutama ketika terjadi perubahan regulasi di tingkat nasional.²⁵

Masa jabatan kepala desa yang lebih panjang memiliki keterkaitan erat dengan upaya mewujudkan *good village governance*. Durasi kepemimpinan yang lebih lama memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dilakukan secara berkelanjutan, sehingga tidak terputus pada

²¹ Agung Munandar, Muhammad Nahyan Zulfikar, Muharrir, & Muhammad Ikhwan Adabi. 2025. Kepastian Hukum Ketentuan Wajib Mundur Tenaga Pendamping Profesional (TPP) sebagai Calon Anggota Legislatif. *Jurnal Ius Civile*, 9 (1), hlm. 87.

²² Agung Munandar, Muhammad Nahyan Zulfikar, Chandra Darusman S, & Jefrie Maulana. 2024. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Kekhususan Partai Politik Lokal Aceh dalam Pilkada 2024. *Jurnal Ius Civile*, 8 (2), hlm 100.

²³ Lihat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIII/2025, hlm. 4–5.

²⁴ Agung Munandar, Muhammad Nahyan Zulfikar, Chandra Darusman S, & Jefrie Maulana. 2024. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Kekhususan Partai Politik Lokal Aceh dalam Pilkada 2024. *Jurnal Ius Civile*, 8 (2), hlm. 104.

²⁵ Agung Munandar, Muhammad Nahyan Zulfikar, Muharrir, & Muhammad Ikhwan Adabi. 2025. Kepastian Hukum Ketentuan Wajib Mundur Tenaga Pendamping Profesional (TPP) sebagai Calon Anggota Legislatif. *Jurnal Ius Civile*, 9 (1), hlm. 81.

siklus politik yang terlalu singkat. Stabilitas kepemimpinan juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola desa, khususnya dalam aspek partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan konsistensi kebijakan pembangunan.²⁶

Masa jabatan yang lebih panjang juga memberikan ruang bagi kepala desa untuk memperkuat kelembagaan desa serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Penguatan ini menjadi penting dalam konteks pembangunan berbasis komunitas, di mana keberhasilan program sangat bergantung pada kesinambungan kepemimpinan dan konsistensi arah kebijakan.

Namun demikian, perpanjangan masa jabatan tidak terlepas dari potensi dampak negatif, terutama terkait dengan meningkatnya risiko konsentrasi kekuasaan. Masa jabatan yang terlalu panjang dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif. Kajian mengenai tata kelola desa menunjukkan bahwa lemahnya kontrol terhadap kekuasaan di tingkat lokal dapat berkontribusi terhadap meningkatnya praktik korupsi dan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya desa.²⁷

Risiko tersebut semakin relevan dalam konteks pengelolaan dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya. Kewenangan yang besar tanpa kontrol yang memadai berpotensi mendorong terjadinya praktik korupsi di tingkat desa, sehingga memperpanjang masa jabatan tanpa reformasi sistem pengawasan justru dapat memperburuk kualitas tata kelola pemerintahan desa.²⁸

Ketegangan antara manfaat dan risiko tersebut menunjukkan bahwa perbedaan masa jabatan 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) tahun tidak dapat dinilai secara dikotomis sebagai pilihan yang lebih baik atau lebih buruk. Pengaturan masa jabatan harus dipahami sebagai upaya menyeimbangkan antara stabilitas pemerintahan dan pembatasan kekuasaan. Dalam konteks Aceh, keberlakuan UUPA dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dapat dipandang sebagai mekanisme pembatasan kekuasaan, namun di sisi lain juga berpotensi menghambat optimalisasi prinsip *good village governance* yang menekankan keberlanjutan pembangunan.²⁹

Konflik norma antara UUPA dan UU Desa terkait masa jabatan keuchik menunjukkan bahwa penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* tidak selalu mampu memberikan solusi yang komprehensif terhadap dinamika hukum yang berkembang. Keberlakuan UUPA sebagai norma khusus memang

²⁶ Caesar Marga Putri, Josep María Argilés-Bosch, & Diego Ravenda. 2023. Creating Good Village Governance: An Effort to Prevent Village Corruption in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 31 (2), hlm. 455–468.

²⁷ Hafiez Sofyani, Rizal Yaya, & Harjanti Widiastuti. 2022. The Story of Rising Corruption Post-Village Government Reform. *Journal of Accounting and Investment*, 24 (1).

²⁸ Nopriawan Mahriadi, Andi Agustang, & Andi Muhammad Idhan. 2021. Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Publik: Jurnal MSDM*, 8 (2), hlm. 324–336.

²⁹ Nurfaqih Irfani. 2020. Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6 (3), hlm. 319.

memberikan legitimasi terhadap kekhususan Aceh, namun di sisi lain juga menimbulkan keterbatasan dalam mengadopsi kebijakan nasional yang lebih adaptif, khususnya terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendekatan formalistik dalam mempertahankan norma khusus belum sepenuhnya menjawab kebutuhan akan harmonisasi hukum yang berorientasi pada kepastian dan kemanfaatan.

Ketegangan antara stabilitas pemerintahan dan pembatasan kekuasaan menjadi inti persoalan dalam pengaturan masa jabatan tersebut. Masa jabatan yang lebih panjang berpotensi mendukung keberlanjutan pembangunan dan penguatan *good village governance*, namun juga membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif. Sebaliknya, masa jabatan yang lebih singkat mampu membatasi kekuasaan, tetapi berisiko menghambat kontinuitas kebijakan pembangunan di tingkat desa.

Situasi ini menunjukkan perlunya restrukturisasi pengaturan yang tidak hanya berorientasi pada dikotomi norma khusus dan norma umum, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif. Harmonisasi antara UUPA dan UU Desa menjadi penting untuk memastikan bahwa kekhususan Aceh tetap terjaga tanpa mengabaikan kebutuhan pengembangan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3.3 Restrukturisasi Hukum Pengaturan Masa Jabatan Keuchik Di Aceh

Restrukturisasi pengaturan masa jabatan keuchik di Aceh tidak dapat dilepaskan dari persoalan mendasar dalam teori hukum, khususnya terkait dengan bagaimana menempatkan norma khusus (*lex specialis*) dalam dinamika perubahan hukum nasional (*lex generalis*). Ketentuan masa jabatan 6 (enam) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada dasarnya merupakan refleksi dari konfigurasi hukum nasional pada saat pembentukannya.

Pada periode tersebut, pengaturan pemerintahan desa masih berada dalam rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 200 sampai dengan Pasal 216, di mana masa jabatan kepala desa dalam Pasal 204 juga ditetapkan selama 6 (enam) tahun. Rezim ini kemudian mengalami perubahan fundamental melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memisahkan pengaturan desa dari undang-undang pemerintahan daerah, sekaligus menegaskan kembali ketentuan masa jabatan kepala desa selama 6 (enam) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1). Namun demikian, melalui perubahan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, ketentuan tersebut direstrukturisasi dengan memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 8 (delapan) tahun. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam tata kelola pemerintahan desa, dari yang semula berorientasi pada pembatasan kekuasaan menuju penekanan pada stabilitas kepemimpinan serta keberlanjutan

pembangunan desa, yang pada gilirannya menimbulkan implikasi normatif terhadap keberlakuan dan relevansi pengaturan dalam rezim hukum kekhususan Aceh.³⁰

Perubahan paradigma tersebut menegaskan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Keberlakuan norma khusus dalam UUPA yang tetap mempertahankan masa jabatan 6 (enam) tahun menunjukkan adanya keterlambatan adaptasi terhadap perkembangan kebijakan nasional, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara norma hukum dengan kebutuhan praktis di lapangan. Dalam perspektif *good village governance*, efektivitas pemerintahan desa tidak hanya ditentukan oleh pembatasan masa jabatan, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin desa dalam menjaga kesinambungan program, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.³¹

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam konteks ini tidak dapat dilakukan secara kaku. Norma khusus yang pada awalnya dimaksudkan untuk melindungi kekhususan daerah justru berpotensi menjadi hambatan ketika tidak lagi selaras dengan perkembangan hukum yang lebih progresif. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum menjadi diperlukan sebagai upaya untuk menyesuaikan pengaturan masa jabatan keuchik dengan dinamika hukum nasional, tanpa menghilangkan esensi kekhususan Aceh sebagai daerah otonomi khusus.³²

Perubahan pengaturan masa jabatan keuchik menjadi 8 (delapan) tahun dapat dipandang sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan tata kelola pemerintahan desa yang lebih kompleks. Peningkatan alokasi dana desa serta perluasan kewenangan pemerintahan desa menuntut adanya kepemimpinan yang tidak hanya stabil, tetapi juga memiliki cukup waktu untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Masa jabatan yang lebih panjang memungkinkan terciptanya kesinambungan program pembangunan yang selama ini sering terputus akibat siklus kepemimpinan yang relatif singkat. Kondisi ini menjadi penting dalam mendukung implementasi *good village governance*, khususnya dalam aspek efektivitas kebijakan dan konsistensi pembangunan di tingkat lokal.

Kebutuhan terhadap stabilitas tersebut juga berkaitan dengan proses penguatan kapasitas kelembagaan desa yang tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Kepala desa memerlukan periode yang memadai untuk membangun sistem administrasi yang akuntabel, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengembangkan inovasi dalam pelayanan publik. Dalam konteks ini, masa

³⁰ Nurfaqih Irfani. 2020. Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6 (3), hlm. 319.

³¹ Caesar Marga Putri, Josep María Argilés-Bosch, & Diego Ravenda. 2023. Creating Good Village Governance: An Effort to Prevent Village Corruption in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 31 (2), hlm. 455–468.

³² Yonathan Aryadi Wicaksana. 2021. Dualisme Pemaknaan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. *Verstek*, 9 (3).

jabatan 8 (delapan) tahun memberikan ruang yang lebih realistis untuk mencapai tujuan tersebut dibandingkan masa jabatan yang lebih pendek.

Namun demikian, argumentasi mengenai perpanjangan masa jabatan tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan sistem pengawasan yang efektif. Tanpa mekanisme kontrol yang memadai, durasi jabatan yang lebih panjang berpotensi menimbulkan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum tidak hanya berhenti pada penyesuaian durasi masa jabatan, tetapi juga harus diikuti dengan penguatan instrumen akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan desa. Pendekatan ini menegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan keuchik menjadi 8 (delapan) tahun bukan semata-mata kebijakan normatif, melainkan bagian dari desain kelembagaan yang lebih komprehensif dalam mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan bertanggung jawab.

Penguatan instrumen pengawasan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka sistem perundang-undangan yang utuh, baik pada tingkat nasional maupun daerah. UU Desa beserta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, telah mengatur secara rinci mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kepala desa. Pengaturan ini juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang secara tidak langsung membentuk sistem kontrol terhadap kepala desa sejak tahap pemilihan hingga pelaksanaan jabatan.³³

Sebaliknya, dalam konteks Aceh, pengaturan mengenai keuchik tidak hanya bersumber dari UUPA, tetapi juga diturunkan dalam berbagai qanun, seperti Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, serta qanun kabupaten/kota tentang pemerintahan gampong yang mengatur kewenangan dan mekanisme pengawasan keuchik. Perbedaan struktur pengaturan ini menunjukkan bahwa rekonstruksi masa jabatan keuchik menjadi 8 (delapan) tahun harus diikuti dengan penguatan sistem pengawasan yang terintegrasi, baik melalui harmonisasi regulasi nasional maupun optimalisasi qanun sebagai instrumen kontrol di tingkat lokal.³⁴

³³ Lihat, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

³⁴ Lihat, Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat; serta berbagai Qanun Kabupaten/Kota tentang Pemerintahan Gampong.

Konstruksi pengaturan tersebut pada kenyataannya memperlihatkan adanya problematika dalam penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam konteks kekhususan Aceh. Penerapan asas ini tidak selalu berlangsung secara konsisten, karena dalam praktiknya masih terjadi tarik-menarik antara keberlakuan norma khusus dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dengan ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan nasional.³⁵ Dalam konteks pemerintahan gampong, kekhususan yang diatur dalam UUPA cenderung hanya dipertahankan pada aspek tertentu, seperti masa jabatan keuchik yang tetap 6 (enam) tahun, sementara aspek lainnya—termasuk pengelolaan keuangan desa, mekanisme pengawasan, dan tata kelola pemerintahan—justru mengacu pada rezim umum dalam UU Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan norma khusus tidak dilakukan secara komprehensif, melainkan bersifat parsial, sehingga menimbulkan ketidaksinambungan dalam sistem hukum dan melemahkan konsistensi penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Ketidaksinambungan tersebut berimplikasi pada lemahnya konstruksi sistem hukum, karena keuchik sebagai bagian dari pemerintahan desa pada dasarnya telah berada dalam kerangka regulasi nasional yang lebih luas. Ketika sebagian besar aspek penyelenggaraan pemerintahan gampong telah mengikuti UU Desa, maka mempertahankan perbedaan masa jabatan justru menimbulkan ketidakharmonisan dalam sistem pengaturan. Situasi ini menjadi problematis karena tidak hanya menciptakan dualisme norma, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasi, khususnya terkait kedudukan keuchik dalam sistem pemerintahan desa secara nasional.³⁶

Berdasarkan inkonsistensi tersebut, rekonstruksi pengaturan masa jabatan keuchik di Aceh perlu diarahkan pada penyesuaian menjadi 8 (delapan) tahun sebagai bentuk harmonisasi dengan sistem hukum nasional. Penyesuaian ini bukan sekadar mengikuti perubahan normatif dalam UU Desa, melainkan merupakan konsekuensi logis dari fakta bahwa sebagian besar aspek penyelenggaraan pemerintahan gampong telah mengadopsi kerangka regulasi nasional, baik dalam pengelolaan keuangan, mekanisme pengawasan, maupun tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, mempertahankan perbedaan masa jabatan justru tidak lagi relevan dalam konteks sistem hukum yang telah terintegrasi.

Rekonstruksi tersebut harus diikuti dengan penguatan sistem pengawasan yang terstruktur dan berlapis, baik melalui optimalisasi peran pemerintah daerah, lembaga pengawasan internal, maupun partisipasi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan gampong. Penguatan ini penting untuk

³⁵ Titis Anindyajati, Winda Wijayanti, dan Intan Permata Putri, 2022, Implementasi Dan Akibat Hukum Penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis Terhadap Keistimewaan Aceh, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 3, hlm. 654.

³⁶ Mochamad Doddy Syahirul Alam, M. R. Khairul Muluk, & Andy Fefta Wijaya. 2021. Direct Election of Village Head as a Trigger of Corruption Behavior. *Advances in Economics, Business and Management Research*. Atlantis Press, 191.

memastikan bahwa perpanjangan masa jabatan tidak berimplikasi pada peningkatan risiko penyalahgunaan kewenangan. Kajian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan menjadi faktor kunci dalam mencegah terjadinya korupsi dan penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan desa, sehingga durasi jabatan yang lebih panjang tetap dapat berjalan selaras dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.³⁷

Dengan demikian, rekonstruksi hukum yang mengarah pada masa jabatan 8 (delapan) tahun bagi keuchik tidak hanya menciptakan keselarasan antara UUPA dan UU Desa, tetapi juga memperkuat desain kelembagaan pemerintahan desa yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan. Pendekatan ini menegaskan bahwa kekhususan Aceh tetap dapat dipertahankan, namun harus ditempatkan dalam kerangka sistem hukum yang harmonis, konsisten, dan berorientasi pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat gampong.

4. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika dualisme masa jabatan *keuchik* di Aceh berakar pada penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* yang bersifat parsial dan inkonsisten. Dalam praktiknya, kekhususan UUPA hanya diposisikan sebagai "perisai normatif" untuk mempertahankan masa jabatan enam tahun, sementara elemen tata kelola gampong lainnya—seperti pengelolaan keuangan dan sistem administrasi—justru telah terintegrasi sepenuhnya ke dalam rezim hukum nasional. Kondisi ini menciptakan disharmoni sistemik di mana institusi gampong dipaksa beroperasi dalam dua standar hukum yang berbeda. Kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIII/2025 memang memberikan legitimasi konstitusional bagi UUPA, namun secara substantif belum mampu menjembatani jurang disharmoni yang terjadi di tingkat implementasi.

Fenomena ini membawa implikasi teoritis yang mendasar mengenai kedudukan otonomi khusus dalam bingkai negara kesatuan. Validitas asas *lex specialis* terbukti tidak bersifat statis, melainkan harus terus berinteraksi secara adaptif dengan dinamika hukum nasional (*lex posterior*). Otonomi khusus semestinya tidak dipandang sebagai hambatan bagi progresivitas hukum, melainkan sebagai instrumen yang harus tetap selaras dengan arah besar transformasi tata kelola negara (*good governance*). Jika otonomi khusus dipertahankan secara kaku tanpa melihat perkembangan kebijakan nasional yang lebih adaptif, maka akan terjadi isolasi hukum yang justru merugikan kepastian hukum bagi para pemangku jabatan di tingkat gampong.

Sebagai langkah solutif ke depan, diperlukan rekonstruksi hukum yang konkret dengan menyelaraskan masa jabatan *keuchik* di Aceh menjadi delapan tahun. Rekonstruksi ini dapat ditempuh melalui revisi terbatas terhadap Pasal 115 ayat (3) UUPA atau melalui optimalisasi kewenangan daerah dalam Qanun

³⁷ Rizaldy Ilyas Hasibuan & Roswita Sitompul. 2024. Oversight of the Regional Government and the Community to Prevent Corruption in the Use of Village Funds. *Atlantis Press*, hlm. 374–387.

Aceh yang mengadopsi semangat stabilitas kepemimpinan nasional. Namun, penyesuaian durasi jabatan ini wajib diikuti dengan penguatan mekanisme pengawasan yang terintegrasi, baik melalui peran *Tuha Peuet* maupun penguatan audit publik. Dengan demikian, sinkronisasi masa jabatan ini tidak hanya akan menciptakan kepastian hukum dan harmoni regulasi, tetapi juga menjamin terciptanya pemerintahan gampong yang lebih akuntabel, stabil, dan berkelanjutan dalam kerangka hukum nasional Indonesia.

5. REFERENSI

Buku:

Atikah, I., Rizkia, N. D., Basri, B., Monteiro, J. M., Jaelani, E., & Silapurna, E. L. 2024. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal*.

Kristiawanto, S. H. I. 2022. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media.

Jurnal Ilmiah:

Alam M.D.S., Muluk M.R.K., & Wijaya A.F., 2021. Direct Election of Village Head as a Trigger of Corruption Behavior. *Advances in Economics, Business and Management Research. Atlantis Press*, 191.

Hasibuan R.I., dan Sitompul R., 2024. Oversight of the Regional Government and the Community to Prevent Corruption in the Use of Village Funds. *Atlantis Press*, hlm. 374–387.

Munandar A., Zulfikar M.N., Muharrir, & Adabi M.I., 2025. Kepastian Hukum Ketentuan Wajib Mundur Tenaga Pendamping Profesional (TPP) sebagai Calon Anggota Legislatif. *Jurnal Ius Civile*, 9 (1), hlm. 87.

Putri C.M., Bosch J.M.A., & Diego R., 2023. Creating Good Village Governance: An Effort to Prevent Village Corruption in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 31 (2), hlm. 455–468.

Cerdas F.A., Ali A., & Indra P., 2022. Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 4 (1), hlm. 40–53.

Hafiez Sofyani, Rizal Yaya, & Harjanti Widiastuti. 2022. The Story of Rising Corruption Post-Village Government Reform. *Journal of Accounting and Investment*, 24 (1).

Insan Tajali Nur. 2020. Memantapkan Landasan Hukum Formil sebagai Alat Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, 10 (2), hlm. 158–174.

Muh. Afdal Yanuar. 2023. Laundering of Proceeds Forest Destruction and Narcotics Crimes: A Resolution of The Conflict Norms. *Mulawarman Law Review*, 8 (1), hlm 1–20.

Ni Made Ayu Sintya Dewi, & Made Gde Subha Karma Resen. 2021. Harmonisasi Kewenangan Pembuatan Risalah Lelang antara Notaris dengan Pejabat Lelang. *Acta Comitas*, 6 (1), hlm. 41.

Nopriawan Mahriadi, Andi Agustang, & Andi Muhammad Idhan. 2021. Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Publik: Jurnal MSDM*, 8 (2), hlm. 324–336.

Nurfaqih Irfani. 2020. Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6 (3), hlm. 319.

Nurini Aprilianda, Mufatikhatul Farikhah, & Liza Agnesta Krisna. 2022. Critical Review Selecting a Proper Law to Resolve Sexual Violence Against Children. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6 (2), hlm. 954.

Titis Anindyajati, Winda Wijayanti, dan Intan Permata Putri, 2022, Implementasi Dan Akibat Hukum Penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis Terhadap Keistimewaan Aceh, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 3, hlm. 654.

Yonathan Aryadi Wicaksana. 2021. Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. *Verstek*, 9 (3).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 20).

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 19).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.